

BAB IV

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM UPAYA MENINGKATKAN LOYALITAS ANGGOTA DI KJKS BMT MUAMALAT MULIA KUDUS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus

Pada pertengahan tahun 2010 tepatnya pada tanggal 1 Juni 2010 sebuah realisasi dari impian dan gagasan oleh beberapa alumni STAIN Kudus dalam sebuah majelis, yaitu membentuk sebuah lembaga keuangan yang berasaskan syariah alhamdulillah bisa terwujud. Kantor KJKS BMT Muamalat Mulia yang beralamat di desa Megawon Jl. Mejobo No. 72 Megawon, Jati Kudus 59342, Telp.0823-1195-415 resmi berdiri sejak tanggal 28 Februari 2011. Lembaga keuangan tersebut resmi berdiri dengan akta pendirian KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang disahkan oleh menteri koperasi, pengusaha kecil dan menengah dengan badan hukum nomor 503/251/BH/10/2011. Prospek KJKS BMT Muamalat Mulia, berkembang pesat seiring dengan berjalannya waktu. Dan atas kepercayaan dari calon anggota sangat membantu kelancaran perkembangan KJKS BMT Muamalat Mulia. Dan sampai pertengahan tahun 2016 ini jumlah anggota sudah ada kurang lebih 1852 anggota.¹

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus

Visi :

Menjadi lembaga keuangan syariah yang professional dan terpercaya.

Misi :

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan karyawan.
- b. Memberikan pelayanan secara amanah dan professional kepada masyarakat.
- c. Partisipasi dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi umat.

¹ Wawancara dengan ibu Siti Maryam, S. Pd.I, Rabu 25 Januari 2017

d. Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka KJKS BMT Muamalat

Mulia merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan :

- a. Melayani dengan amanah dan professional kepada anggota sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memotivasi anggota dan karyawan agar memperoleh penghasilan yang lebih layak.
- c. Memberikan modal kepada masyarakat kecil.

Sasaran :

Meningkatkan usaha dan pendapatan para pedagang pasar di Kabupaten Kudus pada khususnya dan seluruh masyarakat Kudus pada umumnya.²

3. Struktur Organisasi

Dalam suatu lembaga atau organisasi pasti terdapat struktur organisasinya, dalam hal ini struktur organisasi KJKS hamper sama dengan struktur organisasi yang ada pada koperasi lainnya, dimana kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah.

KJKS harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan tugas dari masing-masing unsur pada struktur organisasi. Berikut daftar susunan nama dewan pengawas, pengurus dan pengelola pada KSPPS BMT MUAMALAT MULIA.

Pengurus KSPPS BMT MUAMALAT MULIA

Ketua	: Aulia Rahman, SE.I., ME
Sekretaris	: Siti Zumaroh
Bendahara	: Siti Mariyam, S.Pd.I
Pengawas Operasional	: Suginasih, SE.Sy
Pengawas Syariah	: Muh. Anshori, S.Pd.I

² Wawancara dengan ibu Siti Maryam, S. Pd.I, Rabu 25 Januari 2017

Pengelola

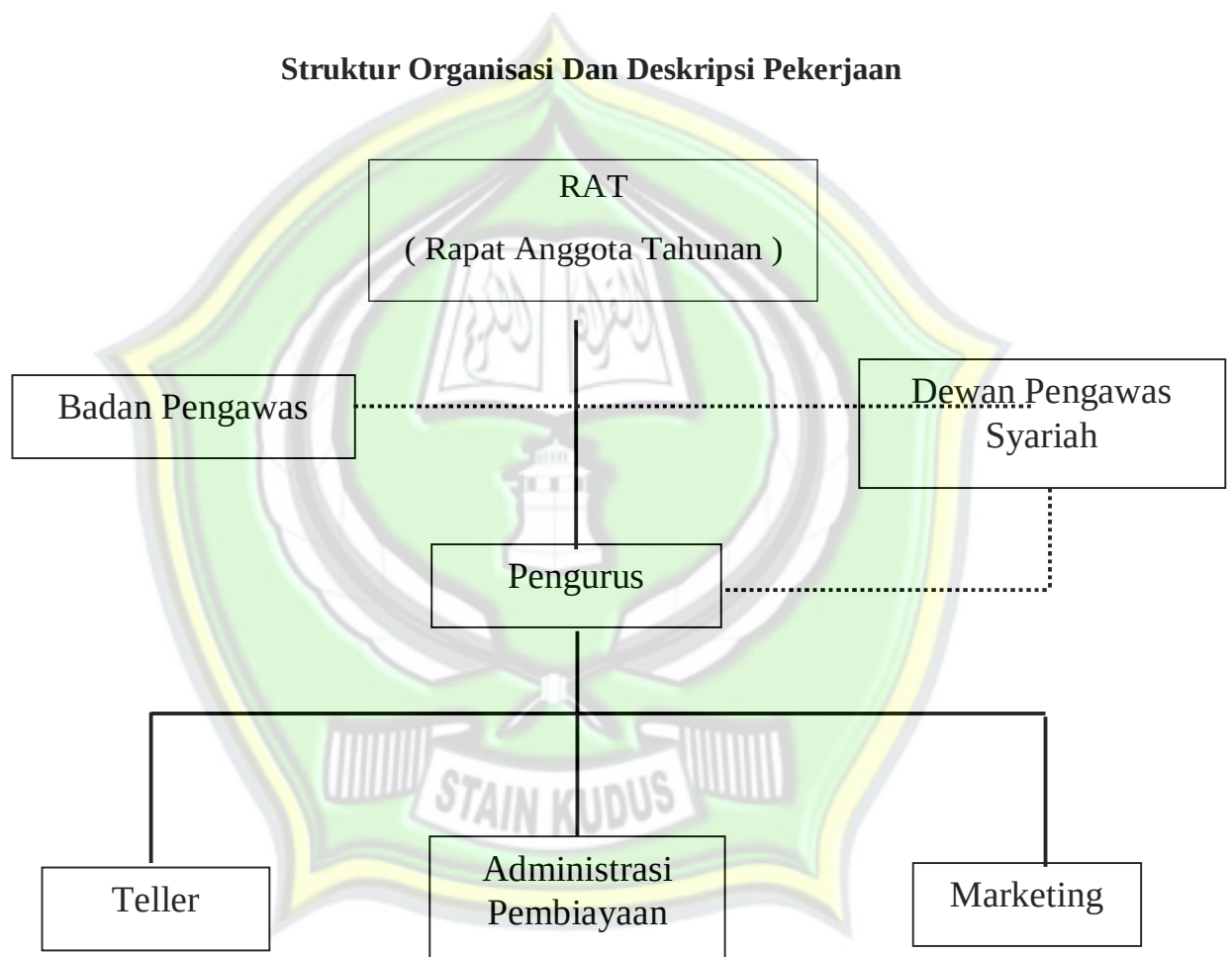
Ketua : Aulia Rahman, SE.I., ME

Teller : Siti Mariyam, S.Pd.I

Administrasi & Pembiayaan : Siti Zumaroh

Marketing : - Atik Mirzanah
- Amin Masang

Struktur Organisasi Dan Deskripsi Pekerjaan



Gambar. 4.1

Struktur Organisasi

Ket : ————— Pengawasan Langsung
 Pengawasan tidak langsung

a. Dewan Pengawas Syari'ah

Identitas jabatan Dewan Pengawas Syari'ah sejajar dengan pengawas, yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan kesyari'ahan. Oleh karena itu badan ini bekerja sesuai dengan pedoman – pedoman yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional.

Tugas-tugas pokok Dewan Pengawas Syari'ah :

- 1) Memastikan produk dan jasa KSPPS sesuai dengan syariah.
 - a) Menela'ah dan mengesahkan setiap spesifikasi produk penghimpunan (*funding*) maupun produk penyaluran dana (*financing*).
 - b) Mengkomunikasikan kepada DSN usul dan saran pengembangan produk dan jasa koperasi yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.
 - c) Memberikan penjelasan kepada pengurus manajemen KJKS.
- 2) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
 - a) Menela'ah dan mengesahkan tata laksana manajemen dan pelayanan KJKS ditinjau dari kesesuaiannya prinsip muamalah dan akhlak islam.
 - b) Membantu manajemen dalam pembinaan aqidah, syariah dan akhlak manajemen dan staf KJKS.
 - c) Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah dalam transaksi bisnis serta melaporkannya kepada badan pengurus KJKS.
 - d) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islam melalui wadah KJKS.

Terselenggaranya pembinaan anggota dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islam melalui wadah KSPPS.

- 3) Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syari'ah, dan akhlaq anggota.³

b. Badan Pengawas dan Pengurus

Identitas jabatan Pengawas & Pengurus bertanggung jawab langsung pada jalannya Rapat Anggota. Sehingga Badan Pengawas dan Pengurus mempunyai tugas pokok. “ Melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha KSPPS sehingga benar-benar memahami kinerja KSPPS

1) Pengurus

Pengurus membawahi langsung Teller, Administrasi Pembiayaan dan Marketing. Sehingga mengawasi langsung kinerja bagian-bagian tersebut.

Pengurus KJKS BMT Muamalat Mulia

Ketua : Aulia Rahman S.EI., ME

Sekretaris : Siti Zumaroh

Bendahara : Siti Mariyam, S.Pd.I

Tugas Pokok dan tanggung jawab pengurus KJKS BMT Muamalat Mulia :

- a) Menjabarkan kebijakan umum KSPPS
- b) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran KSPPS dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (financial maupun non financial) yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat Anggota.
- c) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang lembaga.

³ Dokumentasi BMT Muamalat Mulia Kudus, dikutip tanggal 25 januari 2017

- d) Mengusulkan penambahan, pengangkatan, serta mempromosikan karyawan.
- e) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- f) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada pada lembaga.
- g) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta menjalankan operasional lembaga.
- h) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT agar tercipta kinerja yang sehat sesuai dengan AD-ART.
- i) Ikut serta dalam mensosialisasikan BMT.
- j) Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan BMT untuk :
 - (1) Mendiskusikan laporan kemajuan bulanan dan tingkat kesehatan BMT.
 - (2) Membicarakan segala masalah, terutama masalah-masalah strategis dan pemecahannya.
 - (3) Mempersiapkan laporan kepada PINBUK.
 - (4) Mempersiapkan bahan-bahan untuk RAT.

Wewenang pengurus KJKS BMT Muamalat Mulia :

- a) Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan BMT untuk :
 - (1) Mendengarkan, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus.
 - (2) Membebas tugaskan pengelola lama dan mengangkat pengelola baru, jika telah tiba masa akhir tugasnya.
 - (3) Membahas rancangan anggaran BMT dan rencana kerja tahun yang akan datang.
 - (4) Mengusulkan pembagian keuntungan tahunan BMT pada rapat anggota.

- b) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada BMT yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan oleh pengelola.
- c) Memberi persetujuan mengenai laporan berkala dari pengelola meliputi :
 - (1) Laporan keuangan
 - (2) Laporan pembiayaan baru
 - (3) Laporan perkembangan pembiayaan
 - (4) Laporan kredit bermasalah
 - (5) Laporan penggalangan dana
- d) Memberi persetujuan / penolakan mengenai :
 - (1) Keanggotaan pendiri baru BMT
 - (2) Kerjasama pinjaman dengan pihak ketiga
 - (3) Usulan produk / jenis simpanan / pembiayaan baru
- e) Menunjuk penanggung jawab diantara pengurus yang menandatangani cek untuk “*conter signature*” bersama pengelola.
- f) Menunjuk penanggung jawab diantara pengurus yang menandatangani :
 - (1) Rekapitulasi jurnal harian
 - (2) Perencanaan kas
 - (3) Dokumen – dokumen penting harian lainnya (dengan memberi paraf).

2) Teller

Unit kerjanya bagian operasional, yang berfungsi merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai.

Tugas pokok teller :

- a) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas
 - (1) Melakukan perhitungan kas pada pagi hari dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.
 - (2) Meneliti setiap ruang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu.
 - (3) Menjaga ruang dari pihak yang tidak berkepentingan.
 - (4) Mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman.
 - (5) Melakukan cross check antara vault dengan neraca dan rekapitulasi kas.
- b) terselesaikannya laporan harian kas
 - (1) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang.
 - (2) Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi.
 - (3) Menyusun bukti – bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti.
 - (4) Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar , dan meminta validasi dari pihak yang berwenang.
 - (5) Melakukan cross check antara rekapitulasi kas dengan mutasi vault dan neraca.
- c) Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi
- d) Menerima setoran dan penarikan tabungan
- e) Pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekening simpanan
 - (1) Menerima anggota dan memberikan penjelasan mengenai produk simpanan di KJKS BMT Muamalat Mulia.

- (2) Membuat buku simpanan, sertifikat sisuka dan nomor rekening kepada anggota baru.
- (3) Melakukan registrasi simpanan di computer dan arsip.
- (4) Melakukan pemindah bukuan simpanan apabila diperlukan atas persetujuan yang berwenang.

3) Administrasi & Pembiayaan

Unit kerjanya bagian pemasaran yang berfungsi mengelola administrasi data mitra usaha, melakukan proses pembiayaan mulai dari realisasi hingga pelunasan.

Tugas pokok administrasi dan pembiayaan :

- a) Menyiapkan administrasi realisasi pembiayaan dan melakukan proses dropping :
 - (1) Memeriksa kelengkapan administrasi dan disposisi yang akan di dropping.
 - (2) Membuat akad pembiayaan, tanda terima agunan, kartu angsuran dan arsip.
 - (3) Menjelaskan kepada anggota pembiayaan tentang akad.
- b) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan :
 - (1) Memeriksa kelengkapan administrasi untuk diarsipkan.
 - (2) Mengarsipkan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai abjad.
 - (3) Menyimpan arsip pembiayaan sesuai dengan nomor rekening anggota pembiayaan.
 - (4) Hanya mengeluarkan berkas pada saat dibutuhkan dengan bukti catatan pengeluaran dan memastikan berkas yang sudah selesai digunakan telah dikembalikan pada tempatnya.

c) Pengarsipan jaminan pembiayaan :

- (1) Memastikan jaminan yang diperiksa dan disetujui oleh yang berwenang (komite pembiayaan).
- (2) Memberikan lembaran tanda terima asli kepada anggota dan mencatatkannya pada buku register jaminan sesuai dengan jenis jaminan dan nomor urut.
- (3) Menyimpan tanda terima copy dengan surat jaminan asli ke dalam brankas.
- (4) Mengeluarkan jaminan apabila diperlukan atas sepengetahuan pihak yang berwenang (mitra kerja) secara tertulis.
- (5) Melakukan control atas jaminan.

d) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan :

- (1) Menerima angsuran dan mencatatkannya ke dalam arsip.
- (2) Menyesuaikan kartu TA anggota dengan arsip pembiayaan.
- (3) Meneliti/menghitung kembali sisa hutang anggota untuk anggota yang akan melakukan pelunasan.
- (4) Menerima setoran dari petugas kolektor/marketing.
- (5) Membantu pengisian setoran kolektor dan meneliti setoran yang masuk sesuai dengan jumlah slip yang akan dikeluarkan.

e) Pembuatan laporan sesuai dengan periode laporan

f) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan dan telah jatuh tempo

- (1) Membuat dan mengirimkan surat teguran kepada anggota yang akan dan jatuh tempo.
- (2) Melakukan control atas tindak lanjut surat teguran dan peringatan yang dikirimkan kepada anggota.

Wewenang administrasi dan pembiayaan :

- a) Memberikan nomor rekening kepada anggota.
- b) Melakukan pengamanan atas data-data mitra pembiayaan serta arsip-arsip pendukung.
- c) Mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan pembiayaan atas persetujuan manajer.
- d) Tidak memberikan berkas / arsip kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sarana pendukung :

- a) Registrasi pembiayaan / akad (excel, IT) / jenis / bulan
- b) Mutasi pembiayaan (excel, IT) / hari
- c) Jaminan (buku, IT)
- d) Arsip pembiayaan
- e) Buku catatan pengeluaran arsip / berkas

4) Marketing

Unit kerja bagian pemasaran yang berfungsi merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target *financing* dan *funding* serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Tugas pokok dan tanggung jawab marketing :

- a) Tercapainya target pemasaran baik *funding* maupun *financing*
- b) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar
- c) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan
- d) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan untuk mendapatkan persetujuan rapat anggota.

- e) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT agar tercipta kinerja yang sehat sesuai dengan AD-ART.
- f) Ikut serta dalam mensosialisasikan BMT.

Wewenang marketing :

- a) Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan BMT untuk :
 - (1) Mendengarkan, menerima, tau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus.
 - (2) Membebas tugaskan pengelola lama dan mengangkat pengelola baru, jika telah tiba masa akhir tugasnya.
 - (3) Membahas rancangan anggaran BMT dan rencana kerja tahun yang akan datang.
 - (4) Mengusulkan pembagian keuntungan tahunan BMT pada rapat anggota.
- b) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepad BMT yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan oleh pengelola.
- c) Memberi persetujuan mengenai laporan berkala dari pengelola meliputi :
 - (1) Laporan keuangan
 - (2) Laporan pembiayaan baru
 - (3) Laporan perkembangan pembiayaan
 - (4) Laporan kredit bermasalah
 - (5) Laporan penggalangan dana
- d) Memberi persetujuan / penolakan mengenai :
 - (1) Keanggotaan pendiri baru BMT
 - (2) Kerjasama pinjaman dengan pihak ketiga
 - (3) Usulan produk / jenis simpanan / pembiayaan baru
- e) Menunjuk penanggung jawab diantara pengurus yang menandatangani cek untuk “ *counter signature* “ bersama pengelola.

f) Menunjuk penanggung jawab diantara pengurus yang menandatangani :

- (1) Rekapitulasi jurnal harian
- (2) Membicarakan segala masalah, terutama masalah strategis dan pemecahannya.
- (3) Mempersiapkan laporan kepada PINBUK.
- (4) Mempersiapkan bahan-bahan untuk RAT.⁴

4. Ruang Lingkup KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus

KJKS BMT Muamalat Mulia senantiasa mengembangkan produk-produk dan layanan yang diperlukan oleh anggota yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap anggota. Jenis-jenis produk yang ditawarkan meliputi : Produk simpanan dan investasi dan pembiayaan produk pembiayaan.

a. *Funding* (Simpanan)

1) Sirela (Simpanan Sukarela)

KJKS BMT Muamalat Mulia, mempunyai dua macam simpanan sukarela yaitu : Simpanan Sukarela Pasar dan Simpanan Sukarela Pusat.

- a) Setoran awal minimal Rp 10.000,- selanjutnya tidak dibatasi
- b) Bebas menyeter dan menarik, setiap saat pada jam kas buka KJKS BMT Muamalat Mulia
- c) Simpanan akan di investasikan dalam dan setoran sesuai syariah
- d) Mendapat bagian keuntungan setiap bulan
- e) Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan saldo rata-rata

2) Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka)

- a) Setoran investasi minimal Rp 2.000.000,-
- b) Jangka waktu terdiri dari 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun
- c) Investasi sisuka hanya bisa diambil pada saat jatuh tempo

⁴ Dokumentasi BMT Muamalat Mulia Kudus, dikutip tanggal 25 januari 2017

- d) Bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah atau pembagian keuntungan
 - e) Dana dikelola secara islami sesuai prinsip syariah
- 3) Sidik (Simpanan Pendidikan)
- Manfaat investasi :
- a) Dapat merencanakan jangka waktu yang di inginkan untuk kelancaran pendidikan putra putri anda.
 - b) Setoran minimal Rp 25.000,- / bulan atau Rp 2.000,- / hari.
 - c) Investasi sidik dapat diambil sesuai dengan kesepakatan.
 - d) Investasi sidik akan mendapatkan bagi hasil.
 - e) Akan mendapat bonus dari KJKS BMT Muamalat Mulia sesuai saldo yang di investasikan.⁵

b. Leanding (Pembiayaan)

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara BMT dengan anggotanya.

1) Mudharabah

Mudharabah bukanlah akad pinjam meminjam, tetapi akad penyerahan modal untuk dikelola dengan tujuan untuk mendapatkan laba.

Dalam praktiknya pihak lembaga keuangan bisa bertindak sebagai mudhorib yang menjalankan dan mengelola dana dari shohibul maal (penabung) dan sebagai shohibul maal (pemilik modal) terhadap penerima pembiayaan.

Hukumnya adalah Boleh

Rukunnya :

- a) Penyerahan oleh pemilik modal
- b) Penerima oleh pelaksana

Syaratnya :

- a) Pokok modal harus berupa uang
- b) Jumlah pokok modal di tentukan

⁵ Dokumentasi BMT Muamalat Mulia Kudus, dikutip tanggal 25 Januari 2017

Dasar mudharabah :

- a) Pelaksana adalah orang terpercaya, maka jika terjadi kerugian dia tidak menanggungnya kecuali karena kesalahannya.

2) Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli dengan membayar harga pokok serta keuntungannya pada waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan bersama.

Rukunnya :

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) Barang yang dijual
- d) Harga ijab Qobul (perjanjian/persetujuan)

Syarat-syaratnya :

- a) Syarat yang terkait dengan penjual dan pembeli :
 - (1) Sempurna akal fikiran
 - (2) Cukup umur
 - (3) Cakap (mengerti hukum)
 - (4) Tidak terpaksa melakukan jual beli (ridho)
- b) Syarat yang terkait dengan barang :
 - (1) Barang yang dijual harus ada
 - (2) Jelas kepemilikannya
 - (3) Jelas kriterianya (ukuran, bentuk, warna dan sifat)
- c) Syarat yang terkait dengan harga:
 - (1) Harga harus jelas
 - (2) Jenis mata uangnya harus jelas
 - (3) Pembayaran barang boleh ditangguhkan dengan syarat :
 - (a) Jelas jangka waktu dan pembayarannya
 - (b) Jangka waktu efektif di hitung dari tanggal penyerahan
 - (c) Jangka waktu tidak boleh didasarkan pada musim yang tidak tetap
 - (d) Penjual berhak menentukan harga

3) Musyarakah

Musyarakah merupakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja yang dalam praktiknya lembaga keuangan sebagai penyedia sebagian dari modal keseluruhan. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai proporsinya dalam bentuk nisbah, dan bila terjadi kerugian masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai kesepakatan perjanjian.

Syarat-syaratnya :

- a) Hendaknya dilakukan sesama muslim
- b) Besarnya modal dan bagian para sekutu harus diketahui
- c) Keuntungan harus dibagi berdasarkan jumlah modal

4) Ijarah

Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran.

Rukunnya :

- a) Penyewa
- b) Pemilik barang yang disewa

Syarat-syaratnya :

- a) Syarat yang terkait dengan pihak yang berakad
 - (1) Sempurna akal fikiran
 - (2) Cukup umur (baligh)
 - (3) Cakap (mengerti hukum)
 - (4) Tidak terpaksa (ridho)
- b) Syarat yang terkait dengan barang
 - (1) Barang harus ada
 - (2) Jelas kepemilikannya
 - (3) Jelas kriterianya (ukuran, bentuk, warna, dan sifat)
- c) Syarat yang terkait dengan harga
 - (1) Harga harus jelas
 - (2) Jenis mata uangnya harus jelas

(3) Pembayaran barang boleh ditangguhkan dengan syarat :

- (a) Jelas jangka waktu dan cara pembayarannya
- (b) Jangka waktu efektif di hitung dari tanggal penyerahan
- (c) Jangka waktu tidak boleh di dasarkan pada musim yang tidak tetap

(4) Penjual berhak menentukan harga

5) Rahn

Rukunnya :

- a) Pihak yang menggadaikan (rahin)
- b) Pihak yang menerima gadai (murtahin)
- c) Objek yang digadaikan (mahrin)
- d) Hutang
- e) Ijab qobul

6) Qardh

Merupakan harta yang dipinjamkan kepada peminjam untuk dikembalikan senilai pinjaman pada waktu peminjam mampu mengembalikan. Sedangkan untuk memperkuat dana sosial, dianjurkan kepada peminjam untuk berinfaq yang mana hasil infaq tersebut tidak menjadi pendapatan bagi lembaga keuangan tetapi dihimpun untuk dana infaq.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

Pelaksanaan tata kelola perusahaan/biasa dikenal dengan istilah *good corporate governance* pada lembaga keuangan mikro merupakan bagian tak terpisahkan dari semangat lembaga keuangan syariah yang intinya memiliki semangat tanggungjawab, kewajiban, keterbukaan, dan keadilan melalui pengabdian serta ketundukan terhadap Allah SWT. Lembaga keuangan mikro syariah khususnya di BMT harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan pihak dari eksternal perusahaan yang diangkat melalui

⁶ Dokumentasi BMT Muamala Mulia Kudus, dikutip tanggal 25 Januari 2017

persetujuan dalam rapat anggota. Dewan Pengawas Syariah merupakan institusi independen dalam BMT yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional BMT. Tugas dan fungsi serta keberadaan DPS di BMT memiliki landasan hukum baik dari sisi fiqh maupun UU Perbankan di Indonesia.⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Aulia Rahman selaku Pimpinan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus pada tanggal 27 April 2017 mengenai penerapan *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan loyalitas anggota di kjkks bmt muamalat mulia kudus. Wawancara diawali dengan pembahasan tentang definisi *good corporate governance*.

Menurut bapak Aulia Rahman GCG adalah:

“Sebuah teknik mengelola/ mengatur/ menjalankan perusahaan/ usaha secara baik dan profesional sesuai aturan-aturan yang sudah ada demi menciptakan keberlangsungan perusahaan terhadap tanggungjawabnya kepada pemangku kepentingan”.⁸

Menurut bapak Amin Masang selaku Marketing GCG adalah:

“Sebuah tata kelola perusahaan yang baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku tanpa adanya penyimpangan”.⁹

Sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan loyalitas anggota, BMT Muamalat Mulia Kudus juga telah menetapkan kebijakan strategi dalam upaya menjalankan *good corporate governance*. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk tiga langkah penting dalam mengawal terlaksakannya dengan baik, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diperlukan dalam upaya membangun komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang telah dibangun dan dibentuk oleh organisasi melalui sebuah sistem yang telah disepakati. BMT Muamalat Mulia Kudus dalam membangun komunikasi

⁷ Mas Ahmad Danir, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Di Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 67.

⁸ Wawancara dengan bapak Aulia Rahman, SE,I., ME, Sabtu 29 April 2017

⁹ Wawancara dengan bapak Amin Masang, Sabtu 29 April 2017

senantiasas menciptakan komunikasi yang terbuka baik dengan kalangan intern perusahaan maupun dengan *Stakeholder*. Di samping itu, dengan komunikasi yang baik dan efektif maka diharapkan akan mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan BMT Muamalat Mulia Kudus.

2. Komitmen (*Commitmen*)

BMT Muamalat Mulia Kudus senantiasa menjunjung tinggi komitmen kepada siapa saja dan di mana saja. Dengan memiliki komitmen yang kuat tentu saja prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat berjalan dengan baik.

3. Budaya (*Culture*)

BMT Muamalat Mulia Kudus sebagai lembaga keuangan syariah senantiasa memunculkan dan merefleksikan nilai-nilai Islam dalam operasional kegiatannya.

1. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam upaya meningkatkan loyalitas anggota di kjks Bmt muamalat mulia kudus:

a. Penerapan *good corporate governance* dalam aspek transparansi

Menurut Bapak Aulia Rahman, dalam menerapkan prinsip transparansi

“BMT Muamalat Mulia Kudus mengungkap informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya masing-masing”.¹⁰

Menurut Ibu Hj Mulyana selaku Anggota BMT Muamalat Mulia Kudus Wilayah Pasar Johar Baru mengatakan

“Alasan bahwa beliau bergabung dengan BMT Muamalat Mulia Kudus dari awal pendirian sampai sekarang karena adanya sistem transparansi atau keterbukaan antara Marketing dengan anggota, marketing dengan bagian kantor dalam mencatat semua transaksi sampai penyimpanan di Kantor”.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan bapak Aulia Rahman, SE,I., ME, Sabtu 29 April 2017

¹¹ Wawancara dengan ibu Atik Mirzanah, SE. Sy, Sabtu 29 April 2017

Menurut Atik Mirzana selaku Marketing wilayah Pasar Johar Baru

“Dalam menerapkan prinsip transparansi saya selaku marketing harus bersikap jujur terhadap anggota dalam hal apapun yang dibutuhkan anggota yang masih bersifat wajar, hal ini dilakukan demi menciptakan kepercayaan anggota dan demi keberlangsungan BMT Muamalat Mulia Kudus semua bersumber dari Marketing karena sistem yang dipakai adalah jemput bola”.¹²

Sistem Penyetoran Tabungan di BMT Muamalat Mulia Kudus:

- 1) Dilakukan dengan mencantumkan nama dan besarnya uang kepada marketing, kemudian disetorkan kepada teller.
- 2) Teller kemudian menerima uang tunai dan mencantumkan jumlah uang yang diterima pada rekening tabungan berjangka pemilik nasabah tersebut.¹³

b. Penerapan *good corporate governance* dalam aspek akuntabilitas

Menurut Bapak Aulia Rahman, dalam menerapkan prinsip akuntabilitas BMT Muamalat Mulia Kudus

“Menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing organ BMT (pengurus, ketua dan seluruh staf-staf) yang sesuai dengan visi, misi, sasaran, tujuan dan strategi BMT serta menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai dengan tanggungjawab masing-masingdan selaras dengan visi, misi dan tujuan BMT Muamalat Mulia Kudus. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organ berpegang teguh pada etika bisnis dan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelayanan terhadap *stakeholder*”.¹⁴

c. Penerapan *good corporate governance* dalam aspek pertanggungjawaban

Menurut Bapak Aulia Rahman, dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban

“BMT Muamalat Mulia Kudus menerapkan sistem kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku atas prosedur tabungan dan simpanan.”

¹²Wawancara dengan ibu Hj Mulyana, Jumat 28 April 2017

¹³Dokumentasi BMT Muamalat Mulia Kudus, dikutip 25 Januari 2017

¹⁴ Wawancara dengan bapak Aulia Rahman, SE.I.,ME, Sabtu 29 April 2017

d. Penerapan *good corporate governance* dalam aspek independensi

Menurut Bapak Aulia Rahman, dalam menerapkan prinsip independen

“BMT Muamalat Mulia Kudus mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun terhadap produk yang dimiliki BMT Muamalat Mulia Kudus dan kepada seluruh *stakeholder*”.

e. Penerapan *good corporate governance* dalam aspek kewajaran

Menurut Bapak Aulia Rahman, dalam menerapkan prinsip kewajaran

“BMT Muamalat Mulia Kudus memberikan kesempatan pada *stakeholder* untuk menyampaikan pendapat, serta memberikan akses untuk informasi.”¹⁵

Perangkat pembentuk GCG yang sudah diterapkan BMT Muamalat Mulia Kudus:

- a. Sistem pengendalian internal
- b. Manajemen risiko.

Prosedur Dan Mekanisme Operasional

1) *Funding* (Simpanan)

Adapun proses dan mekanisme *funding* yang dilakukan KJKS BMT Muamalat Mulia adalah sebagai berikut:

a) Pembukaan Rekening

- (1) Membawa fotocopy KTP/SIM atau sejenisnya sebagai identitas diri.
- (2) Mengajukan aplikasi permohonan pembukaan rekening tabungan berjangka dengan sistem mudharabah, diisi sesuai dengan identitas diri pemohon.
- (3) Menandatangani specimen pada buku-buku tabungan berjangka..
- (4) Nasabah menyerahkan uang tunai, kemudian teller menerima uang tunai tersebut dan mencantumkan jumlah uang yang diterima pada tabungan berjangka.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Aulia Rahman, SE.I.,ME, Sabtu 29 April 2017

Pemberian Bagi Hasil

Besarnya bagi hasil yang diterima nasabah dihitung sesuai pendapatan yang diperoleh pihak KJKS BMT Muamalat Mulia dengan saldo rata-rata dari anggota.

2) *Leanding* (Pembiayaan)

Adapun prosedur dan mekanisme *leanding* yang dilakukan pada KJKS BMT Muamalat Mulia adalah sebagai berikut:

Pengajuan pembiayaan

Persyaratan pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.

- a) Fotocopy KTP calon peminjam.
- b) Fotocopy KTP suami/istri peminjam.
- c) Fotocopy Kartu Keluarga.
- d) Fotocopy jaminan.
- e) Survei kelayakan oleh petugas.
- f) Pemberitahuan kepada pemohon yang disetujui atau tidak.

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan di KJKS BMT Muamalat Mulia adalah sebagai berikut:

1) Setiap nasabah pembiayaan dikenai:

- a) Biaya administrasi pembiayaan sebesar 2 % dari plafon pembiayaan.
- b) Biaya ZIS 0,5 % dari pembiayaan.
- c) Biaya asuransi jiwa 0,5 % dari pembiayaan.
- d) Jangka waktu angsuran paling lama 1 tahun.
- e) Biaya materai sebesar RP. 6.000,- (jika plafon pembiayaan dalam jumlah besar).

2) Jangka waktu pembiayaan

Pembiayaan bulanan : jangka waktu paling lama tahun.

Bagi nasabah yang telah jatuh tempo masih diberi kesempatan untuk membayar sesuai ketentuan di awal selama beberapa bulan,

namun jika tidak membayar dikenai infaq oleh KJKS BMT Muamalat Mulia. Bagi nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo, maka akan mendapatkan potongan bagi hasil dan nasabah hanya membayar pokoknya saja.

- c. Keterbukaan informasi
- d. Sistem akuntansi
- e. Jaminan kepatuhan syariah
- f. Audit intern.

Menurut Menurut Ibu Siti Zumaroh, dalam menciptakan loyalitas anggota dan *stakeholder* BMT Muamalat Mulia Kudus melakukan berbagai hal diantaranya:

- a. Terbuka menyampaikan informasi jelas apa adanya
- b. Pelayanan yang bagus
- c. Diferensiasi produk dan layanan
- d. Intinya kalau prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan insyaallah mempermudah menciptakan kepercayaan *stakeholder*.¹⁶

2. Dampak penerapan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan loyalitas anggota di kjks Bmt muamalat mulia kudus

Dalam semua hal yang dilakukan pasti akan membawa dampak, baik dampak yang dibawa berupa dampak positif maupun berdampak negatif. Begitu juga dengan adanya penerapan *good corporate governance* yang sudah diterapkan BMT Muamalat Mulia Kudus menimbulkan berbagai dampak positif baik bagi BMT sendiri maupun bagi anggota.

- a. Dampak yang dirasakan BMT Muamalat Mulia Kudus

Tabel 4.1

Data Jumlah Anggota BMT Muamalat Mulia Kudus

Tahun	Simpanan	Pembiayaan	Deposito
2014	906	772	103
2015	1055	796	115
2016	1221	865	118

¹⁶ Wawancara dengan ibu Siti Zumaroh, Sabtu 29 April 2017

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah nasabah KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus mengalami peningkatan setiap tahun selama tiga tahun terakhir.¹⁷ Semakin baik pengelolaannya maka semakin baik respon anggota terhadap keberlangsungan BMT.

b. Dampak yang dirasakan Anggota BMT Muamalat Mulia Kudus

Menurut pendapat Ibu Hj. Mulyana seorang penjual sembako di pasar Johar Baru asal Prambatan Kudus telah menjadi anggota BMT Muamalat Mulia Kudus sejak awal berdiri sampai sekarang hampir 7 tahun dengan produk simpanan, alasan beliau bergabung di BMT Muamalat Mulia Kudus karena:

“Alasan saya bergabung di BMT Muamalat Mulia Kudus adalah *pertama*, percaya saya sudah percaya dengan pengelolaan karena sistemnya yang saya rasakan adalah saling terbuka jadi saya merasa aman menabung di BMT, *kedua* pelayanan yang saya rasakan dari pelayanannya sangat baik apalagi sistemnya jemput bola mempermudah saya menabung tanpa harus datang ke BMT, selain itu dalam transaksi penyetoran simpanan dilakukan di depan saya sehingga saya dapat mengetahui kalau uang saya benar-benar masuk dan dicatat di dalam buku rekening saya dan selain itu dalam pengambilan uang simpanan juga mudah”.¹⁸

Menurut pendapat Bapak Munasim seorang penjual plastik di Pasar Johar Baru asal Wonoketingal Karanganyar Demak telah menjadi anggota BMT Muamalat Mulia Kudus selama 1 tahun dengan produk simpanan dan pembiayaan, alasan beliau bergabung di BMT Muamalat Mulia Kudus karena:

“Alasan saya bergabung di BMT Muamalat Mulia Kudus adalah dari segi pelayanan, pelayanan yang saya rasakan sangat baik karena mengutamakan sistem saling terbuka transaksi penyetoran simpanan dilakukan tempat dicatat oleh marketing langsung di depan saya setelah dilakukan pencatatan marketing menunjukkan kepada saya jumlah setoran saya hari itu dan total simpanan sampai hari itu, selain itu saya juga bergabung di produk pembiayaan alasan saya mengambil pembiayaan di

¹⁷ Dokumentasi BMT Muamalat Mulia Kudus, dikutip 21 oktober 2016

¹⁸ Wawancara dengan ibu Hj. Mulyana, Jumat 28 April 2017

BMT Muamalat Mulia Kudus karena tanpa jaminan untuk pembiayaan dengan nominal kecil buat anggotanya. Meski baru 1 th lebih saya bergabung di BMT Muamalat Mulia Kudus saya sudah merasa percaya terhadap pengelolaannya”.¹⁹

Menurut Ibu Sari seorang Pejual Tahu dan Tempe di pasar Johar Baru asal Jepang Pakis Kudus dengan produk simpanan dan pembiayaan sudah bergabung sejak BMT Muamalat Mulia Kudus Berdiri sampai sekarang, mengatakan alasannya bergabung di BMT Muamalat Mulia Kudus, karena:

“Alasan saya bergabung karena pengelolaan BMT Muamalat Mulia Kudus sangat baik dari sistemnya yang sangat terbuka dan dari segi pelayanannya juga sangat baik buktinya tidak ada pembeda antara yang melakukan transaksi kecil maupun besar. Meski sistemnya jemput bola tapi saya tidak merasa cemas maupun takut uang saya tidak dicatat atau hilang ke mana, karena rasa percaya saya terhadap kinerja BMT Muamalat Mulia Kudus sudah terjalin lama hampir 7 tahun lebih. Dalam segi pembiayaan tidak begitu sulit apalagi buat pembiayaan kecil tanpa menggunakan jaminan”.²⁰

C. Analisis Data

Good Corporate Governance merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Penerapan *Good Corporate Governance* mutlak diperlukan oleh semua lembaga keuangan tak terkecuali lembaga mikro sekalipun. Sebagai sebuah lembaga mikro syariah, keberadaan BMT dalam menjalankan *Good Corporate Governance* harus sesuai prinsip-prinsip syariah. Pemahaman tentang prinsip *Good Corporate Governance* telah dijadikan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen dan kewajaran.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Munasim, Jumat 28 April 2017

²⁰ Wawancara dengan Ibu Sari, Jumat 28 April 2017

Menurut bapak Aulia Rahman bentuk penerapan *Good Corporate Governance* dalam upaya meningkatkan loyalitas anggota di BMT Muamalat Mulia Kudus sebagai berikut:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam upaya meningkatkan loyalitas anggota di kjks Bmt muamalat mulia kudus:

a. Transparansi

Keterbukaan, dilakukan tidak hanya mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban bank untuk memenuhi ketentuan karahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BMT Muamalat Mulia Kudus mengungkap informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya masing-masing. Misal untuk prosedur Sirela (Simpanan Sukarela) dari awal sudah dijelaskan syarat dan ketentuan terlebih dahulu.

KJKS BMT Muamalat Mulia, mempunyai dua macam simpanan sukarela yaitu : Simpanan Sukarela Pasar dan Simpanan Sukarela Pusat.

- 1) Setoran awal minimal Rp 10.000,- selanjutnya tidak dibatasi
- 2) Bebas menyetor dan menarik, setiap saat pada jam kas buka KJKS BMT Muamalat Mulia
- 3) Simpanan akan di investasikan dalam dan setoran sesuai syariah
- 4) Mendapat bagian keuntungan setiap bulan
- 5) Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan saldo rata-rata.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengenai kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. BMT menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing organ BMT (pengurus, ketua dan seluruh staf-staf) yang sesuai dengan visi, misi, sasaran, tujuan dan strategi BMT serta menetapkan kompetensi

kepada organ tersebut sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dan selaras dengan visi, misi dan tujuan BMT Muamalat Mulia Kudus. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organ berpegang teguh pada etika bisnis dan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelayanan terhadap *stakeholder*”.

Misal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya marketing sebagai berikut :

- 1) Tercapainya target pemasaran baik funding maupun financing
- 2) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar
- 3) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan
- 4) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan untuk mendapatkan persetujuan rapat anggota.
- 5) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT agar tercipta kinerja yang sehat sesuai dengan AD-ART.
- 6) Ikut serta dalam mensosialisasikan BMT.

c. Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban adalah dengan menciptakan pengelolaan bank yang sehat dengan kesesuaian peraturannya. BMT Muamalat Mulia Kudus menerapkan sistem kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku atas prosedur tabungan dan simpanan.

Misal dalam pembiayaan jika ada anggota atau calon anggota akan menggunakan produk pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam proses pembiayaan tapi sebelumnya akan dilakukan pemahaman materi dan dilakukan survei terlebih terhadap calon anggota sebelum disetujuinya pembiayaan yang diajukan.

d. Independensi

Independensi adalah melakukan pengelolaan secara profesional. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict interst*) dan bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan dari segala tekanan dari pihak manapun. BMT Muamalat Mulia Kudus mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun terhadap produk yang dimiliki BMT Muamalat Mulia Kudus dan kepada seluruh *stakeholder*.

Misal dalam produk simpanan anggota menginvestasikan sebagian uangnya untuk keperluan dimasa depan, sehingga jika ada kebutuhan mendesak bisa sangat diperlukan. Sedangkan dalam pembiayaan, BMT menyalurkan dana kecalon anggota untuk dikelola dalam bentuk usaha yang diinginkan, agar bentuk usaha yang dikelola mendapatkan hasil maksimal. Dalam mengelola dan menyalurkan dana anggota dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, hal ini dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

e. Kewajaran

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan, sebagaimana bank syariah harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar serta bisnis bank syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap mempemangku kepentingan.²¹ BMT Muamalat Mulia Kudus memberikan kesempatan pada *stakeholder* untuk menyampaikan pendapat, serta memberikan akses untuk informasi. Serta wajar tanpa memihak salah satu.

²¹ Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance Januari 2004

Misal dalam bentuk simpanan BMT tidak memandang calon anggota dari kalangan tertentu manapun untuk menginvestasikan sebagian hartanya untuk dikelola dari pihak BMT. Sedangkan dalam bentuk pembiayaan tidak memandang suku, ras, golongan, status sosial dan lain-lain melainkan rasa kesanggupan dan tanggungjawab dalam pembiayaan yang dirasakan.

Untuk tetap terwujudnya tata kelola BMT yang baik dan sesuai peraturan yang telah disepakati, BMT perlu menerapkan langkah-langkah:

1) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diperlukan dalam upaya membangun komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang telah dibangun dan dibentuk oleh organisasi melalui sebuah sistem yang telah disepakati. BMT Muamalat Mulia Kudus dalam membangun komunikasi senantiasa menciptakan komunikasi yang terbuka baik dengan kalangan intern perusahaan maupun dengan *Stakeholder*. Di samping itu, dengan komunikasi yang baik dan efektif maka diharapkan akan mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan BMT Muamalat Mulia Kudus.

2) Komitmen (*Commitmen*)

BMT Muamalat Mulia Kudus senantiasa menjunjung tinggi komitmen kepada siapa saja dan di mana saja. Dengan memiliki komitmen yang kuat tentu saja prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat berjalan dengan baik.

3) Budaya (*Culture*)

BMT Muamalat Mulia Kudus sebagai lembaga keuangan syariah senantiasa memunculkan dan merefleksikan nilai-nilai Islam dalam operasional kegiatannya.

2. Dampak penerapan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan loyalitas anggota di kjks Bmt muamalat mulia kudus

Dalam semua hal yang dilakukan pasti akan membawa dampak, baik dampak yang dibawa berupa dampak positif maupun berdampak negatif. Begitu juga dengan adanya penerapan *good corporate governance* yang sudah diterapkan BMT Muamalat Mulia Kudus menimbulkan berbagai dampak positif baik bagi BMT sendiri maupun bagi anggota. Dampak yang dirasakan BMT terhadap loyalitas dari anggota.

a. Dampak yang dirasakan BMT Muamalat Mulia Kudus

Tabel 4.2

Data Jumlah Anggota BMT Muamalat Mulia Kudus

Tahun	Simpanan	Pembiayaan	Deposito
2014	906	772	103
2015	1055	796	115
2016	1221	865	118

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah nasabah KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus mengalami peningkatan setiap tahun selama tiga tahun terakhir.²² Data ini diperoleh dari dokumen BMT Muamalat Mulia Kudus pada akhir tahun 2016 lalu. Peningkatan anggota diberbagai jenis produk yang ada di BMT Muamalat Mulia Kudus disebabkan adanya pengelolaan yang baik oleh BMT Muamalat Mulia Kudus sehingga berpengaruh pada loyalitas anggota. Semakin baik pengelolaanya maka semakin baik respon anggota terhadap keberlangsungan BMT

b. Dampak yang dirasakan Anggota BMT Muamalat Mulia Kudus

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Hj. Mulyana seorang penjual sembako di pasar Johar Baru asal Prambatan Kudus yang telah menjadi anggota BMT Muamalat Mulia Kudus sejak awal

²² Dokumentasi BMT Muamalat Mulia Kudus, dikutip 21 oktober 2016

berdiri sampai sekarang hampir 7 tahun dengan produk simpanan, alasan beliau bergabung di BMT Muamalat Mulia Kudus adalah *pertama*, adanya rasa percaya anggota dengan pengelolaan BMT yang memakai sistemnya yaitu saling terbuka jadi anggota merasa aman menabung di BMT, *kedua* pelayanan yang anggota rasakan sangat baik apalagi sistemnya jemput bola mempermudah anggota menabung tanpa harus datang ke BMT, selain itu dalam transaksi penyetoran simpanan dilakukan di depan anggota sehingga anggota dapat mengetahui kalau uangnya benar-benar masuk dan dicatat di dalam buku rekening anggota dan selain itu dalam pengambilan uang simpanan juga dipermudah.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Munasim seorang penjual plastik di Pasar Johar Baru asal Wonoketingal Karanganyar Demak telah menjadi anggota BMT Muamalat Mulia Kudus selama 1 tahun dengan produk simpanan dan pembiayaan, alasan beliau bergabung di BMT Muamalat Mulia Kudus yaitu dilihat dari segi pelayanan, karena pelayanan yang anggota rasakan sangat baik karena mengutamakan sistem saling terbuka transaksi penyetoran simpanan dilakukan tempat dicatat oleh marketing langsung di depan anggota setelah dilakukan pencatatan marketing menunjukkan kembali kepada anggota jumlah setoran yang tercatat saat itu, selain itu beliau juga bergabung diproduk pembiayaan dengan alasan dalam proses pengajuan pengambilan pembiayaan di BMT Muamalat Mulia Kudus tanpa jaminan untuk pembiayaan dengan nominal kecil buat anggotanya. Meski baru 1 th lebih beliau bergabung di BMT Muamalat Mulia Kudus beliau sudah merasa percaya terhadap pengelolaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sari seorang Pejual Tahu dan Tempe di pasar Johar Baru asal Jepang Pakis Kudus dengan produk simpanan dan pembiayaan, beliau sudah bergabung menjadi anggota BMT Muamalat Mulia Kudus sejak Berdiri sampai

sekarang karena pengelolaan BMT Muamalat Mulia Kudus sangat baik dari sistemnya yang sangat terbuka dan dari segi pelayanannya juga sangat baik buktinya tidak ada pembeda antara yang melakukan transaksi kecil maupun besar. Meski sistemnya jemput bola tapi anggota tidak merasa cemas maupun takut uangnya tidak dicatat atau hilang ke mana, karena rasa percaya anggota terhadap kinerja BMT Muamalat Mulia Kudus sudah terjalin lama hampir 7 tahun lebih. Dalam segi pembiayaan tidak begitu sulit apalagi buat pembiayaan kecil tanpa menggunakan jaminan.

Dari pendapat ketiga anggota di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan mereka tetap setia menjadi anggota BMT Muamalat Kudus dari dulu sampai sekarang karena adanya pengelolaan yang baik dari BMT terutama hal penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sehingga membawa dampak positif terhadap kepercayaan anggota atas pengelolaannya yang berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Alasan yang diutarakan anggota sama adanya kejujuran, keterbukaan, akses informasi mudah, tidak membeda-bedakan dan profesional.

Dari kajian teori dan observasi yang diperoleh peneliti dapat dianalisis bahwa sebagai sebuah BMT, upaya penerapan *good corporate governance* telah berjalan dengan baik hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan BMT melalui program:

- 1) Sistem pengendalian internal
- 2) Manajemen resiko
- 3) Keterbukaan informasi
- 4) Sistem akuntansi
- 5) Jaminan kepatuhan syariah
- 6) Audit intern
- 7) Rapat rutin bagi pengelola intern

Hal ini terlaksana karena adanya berbagai hal:

1) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diperlukan dalam upaya membangun komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang telah dibangun dan dibentuk oleh organisasi melalui sebuah sistem yang telah disepakati. BMT Muamalat Mulia Kudus dalam membangun komunikasi senantiasa menciptakan komunikasi yang terbuka baik dengan kalangan intern perusahaan maupun dengan *Stakeholder*. Di samping itu, dengan komunikasi yang baik dan efektif maka diharapkan akan mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan BMT Muamalat Mulia Kudus.

2) Komitmen (*Commitmen*)

BMT Muamalat Mulia Kudus senantiasa menjunjung tinggi komitmen kepada siapa saja dan di mana saja. Dengan memiliki komitmen yang kuat tentu saja prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat berjalan dengan baik.

3) Budaya (*Culture*)

BMT Muamalat Mulia Kudus sebagai lembaga keuangan syariah senantiasa memunculkan dan merefleksikan nilai-nilai Islam dalam operasional kegiatannya.